

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum dan Sejarah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 1958 merupakan Fakultas Agama Islam di bawah naungan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) yang setahun kemudian (1959) berubah menjadi Fakultas Islamologi.

Pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin. Salah satu pertimbangannya adalah karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah Banjarmasin. Keluarnya Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960, maka peluang untuk penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS Tanggal 3 Desember 1960 Nomor II/MPRS/1960 yang disusul dengan

Resolusi MPRS Nomor I/MPRS/1963, memberikan dasar pijak yang lebih kuat bagi hasrat untuk mengembangkan pendidikan agama dan perluasan Fakultas Agama.¹ Sebagai upaya untuk penegrian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syariah itu, maka kepanitian persiapan Fakultas Syariah mengutus H.M. Daud Yahya dan Abdurrivai, BA untuk menghadap Menteri Agama K.H.M. Wahib Wahab di Jakarta guna menetapkan usaha yang sedang ditempuh. Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia, karena dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 1960 tanggal 24 Nopember 1960 yang ditanda tangani sendiri oleh K.H.M. Wahib Wahab diresmikan penegrian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah sebagai Cabang dari Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta. Penegrian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Sebagai dekannya ditetapkan H. Abdurrahman Ismail, M.A. Fakultas Syariah ini, sejak dinegrikan sampai tahun 1965 menempati Kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama tiga Fakultas Lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Perkuliahan pada waktu itu, bersama tiga Fakultas Unlam

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Profil dan Panduan Akademik Fakultas Syariah IAIN Antasari*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012), h. 4.

menggunakan gedung bekas Kodam X Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.²

Pada Tahun 1965 kantor Fakultas Syariah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di Jalan Sungai Desa Darat. SMIA dimaksudkan kemudian menjadi Sekolah Persiapan IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Dari perjalanan sejarah ini kelihatan bahwa Fakultas Syariah adalah Fakultas yang paling awal berdiri di daerah ini (15 Januari 1961). Fakultas inilah yang menjadi modal dikemudian hari untuk berdirinya IAIN Antasari di samping fakultas-fakultas swasta yang ada di daerah. Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Adab di Kandangan yang sebelumnya bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab. Semua fakultas yang ada di daerah ini diresmikan berdirinya oleh Pemerintah Daerah pada bulan September 1961 atas desakan berbagai tokoh kepada Gubernur (H. Maksid) kala itu.³

Gabungan dari fakultas-fakultas tersebut dilembagakan menjadi Universitas Negeri Antasari (UNISAN) yang pada tanggal 20 September 1962 ditambah lagi dengan Fakultas Publisistik di Banjarmasin. Dengan berbagai pendekatan kepada pemerintah pusat, dengan modal Fakultas

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 5.

Syariah Jami'ah Yogyakarta Cabang Banjarmasin dan empat Fakultas yang dimiliki UNISAN, melalui keputusan Menteri Agama RI tanggal 20 November 1964 diresmikan berdirinya Institut Agama Islam Negeri sekaligus menetapkan pimpinan-pimpinannya: H. Abdurrahman Ismail, MA. Dekan Fakultas Syari'ah Banjarmasin, H. Usman Dekan Fakultas Syariah Kandangan, H.M. As'ad Dekan Fakultas tarbiyah barabai, dan H. Abdul Wahab Sya'rani Dekan Fakultas Ushuluddin Amuntai. Rektor dijabat oleh H. Zafri Zamzam.⁴


Sejak berdiri hingga Tahun 2013 Fakultas syariah telah mewisuda ribuan mahasiswa yang sebagian tersebar di berbagai lembaga pemerintah (Peradilan Agama, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Dinas penerangan, BKKBN, DPR dan DPRD, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah) dan swasta. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI NO. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari, Fakultas Syariah berubah namanya menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

2. Struktur Kepemimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016

⁴ *Ibid*

Gambar 4.1

Susunan Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



B. Persepsi dan Alasan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

1. Identitas Responden

No	NAMA	TTL	UMUR	PENDI-DIKAN	PEKER-JAAN	ALAMAT
1	SA	Banjarmasin, 21 Desember 1966	49 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl. Belitung Darat Gang Inayah Banjarmasin
2	NA	Martapura, 21 Mei 1967	48 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl. Pintu Air Gang Raudah Martapura
3	MH	Banjarmasin, 17 Desember 1952	63 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl. Raya Beruntung Jaya Banjarmasin
4	SH	Kandangan, 29 Mei 1970	45 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl. Pandu Banjarmasin
5	NW	Amuntai, 25 Juni 1961	54 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl, Mahligai Komplek Ria Safari, Banjarmasin.
6	RH	Banjarmasin, 18 Juni 1967	48 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl. Gatot Subroto Banjarmasin
7	SM	Martapura, 6 Februari 1970	45 Tahun	S3	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	JL. Ahmad Yani Martapura
8	ZM	Banjarmasin, 02 Maret 1977	38 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	JL. Kenanga Blok E. Indrasari Martapura
9	AHS	Kandangan, 18 November 1978	37 Tahun	S2	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl. Ahmad Yani Komplek Karunia Banjarmasin
10	FA	Anjir, 9 Juni 1960	55 Tahun	S3	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	Jl. pendidikan Gang Selamat Martapura

Selama penelitian ini penulis telah mewawancarai 10 orang Dosen dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Identitas responden dalam penelitian ini ialah biodata pribadi responden yang menjawab pertanyaan yang penulis ajukan, meliputi:

- a) Usia responden yang dijadikan sampel disini adalah responden yang berusia antara 37-45 sebanyak 4 orang dan responden yang berusia antara 48- 63 sebanyak 6 orang.
- b) Pendidikan terakhir responden yang dijadikan sampel secara keseluruhan disini adalah responden yang telah menyelesaikan pendidikan strata 2 (S2) Sebanyak 8 orang dan pendidikan strata 3 (S3) sebanyak 2 orang.

Data yang diperoleh yaitu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berjumlah 91 orang, sekitar 20 orang yang mengajar mata kuliah fiqh, fiqh muamalat, dan ushul fiqh. Penulis hanya mengambil sampel sebanyak 10 orang karena responden yang lainnya tidak bisa ditemui dan tidak bisa melakukan wawancara langsung dengan peneliti.

2. Persepsi dan Alasan yang Mendasari Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit

a. Persepsi dan Alasan Dosen yang Membolehkan Pemakaian Kartu Kredit

1) SA

Hukum kartu kredit boleh, baik kartu kredit konvensional maupun syariah card, selama tidak ada unsur penipuan dalam rangka mempermudah transaksi serta tolong menolong, terkait dengan adanya bunga atau adanya denda dibolehkan agar pengguna tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan selama itu masih dalam batas kewajaran boleh saja karena mengandung aspek jera agar tidak melebihi limit dan pembayaran jatuh tempo.⁵

Dalilnya Q.S al-Maidah / 5: 2, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁵ SA, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 27 juni 2015

2) NA

Hukum kartu kredit yang syariah card boleh, karena dalam sistem modern mempermudah transaksi, didalamnya ada aqad kafalah, akad qardh, dalam kartu kredit konvensional bank memberikan hutang dan hutang yang dimanfaatkan adalah riba, dan termasuk dalam riba an-nasiah, tidak boleh melakukan transaksi al-qardh (hutang-piutang) dengan Bank dalam bentuk apapun jika ditetapkan suku bunganya karena termasuk riba yang diharamkan apabila menjerumuskan jadi harus sesuai kemampuan dan sebaiknya menggunakan kartu yang berbasis syariah, dan sesuai dengan fatwa dsn yang ada.⁶ Dalilnya dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^٦
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^٧ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ^٨ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^٩ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ^{١٠} وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ^{١١} فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^{١٢} وَلَا يَأْبَ

⁶ NA, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 Juni 2015

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ^ج ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

3) MH

Syariah card diperbolehkan karena kartu kredit itu disesuaikan dengan syariat islam, terkait dengan adanya bunga ataupun denda keterlambatan itu dibolehkan untuk dana sosial atas kesepakatan dan persetujuan kedua pihak, untuk kartu kredit yang konvensional transaksi yang menggunakan bunga atau denda keterlambatan pembayaran tidak diperbolehkan, Jika tidak diperlukan yang darurat atau mendesak jangan menggunakan kartu kredit tersebut karena banyak hal yang di khawatirkan, jika menggunakannya, maka ingat dengan kewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan sebelum habis masa yang

ditentukan bank, agar tidak berkelanjutan dengan praktek bunga riba.⁷

Dasar hukumnya dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 278-279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

4) SH

Hukum Kredit boleh, selama kegiatan usaha tersebut ada prinsip Syariah di dalamnya yang tidak menimbulkan Riba, *gharar*, *maisyir* dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, serta berdasarkan fatwa dsn yang ada, dan syariah card itu diperbolehkan yang menggunakan akad kafalah, ijarah dan qardh, dan untuk konvensional tidak dianjurkan karena terdapat bunga dan denda yang dapat menyebabkan riba.⁸ Dasar hukumnya Q. S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ

⁷ MH, Dosen Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Desember 2015.

⁸ SH, Dosen Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 10 Desember 2015.

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

5) NW

Hukum kartu kredit itu boleh, baik syariah dan konvensional karena kartu kredit itu mempermudah dalam bertransaksi dan tidak harus membawa uang tunai, tapi jangan sampai mengalami keterlambatan pembayaran yang bisa menimbulkan riba, jual beli dan hutang piutang dalam islam itu boleh, di dalam penggunaan kartut kredit tersebut ada 3 pihak, yaitu nasabah, penjual, dan jasa pelayanan, di dalam kredit ada kolaborasi dalam fiqih muamalah antara hutang-piutang, kafalah, dan hiwalah, kafalah adalah jaminan yang membayarnya pihak bank dan ada juga hiwalah yaitu pemindahan tanggung jawab kepada orang lain, berkenaan dengan denda keterlambatan pembayaran sebaiknya sebisa mungkin agar dihindari terlambat dalam membayar agar tidak terkena denda yang dapat menimbulkan riba, dan jika ingin memiliki kartu kredit sesuaikan

dengan kemampuan finansial pengguna.⁹ Dasar hukum yang berkenaan dengan pemaparan tersebut yaitu dalam Q.S al-Maidah/5: 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 285.

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

6) RH

Kartu kredit yang berbasis syariah hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat islam, karena semua tergantung pada sistem dan mekanisme yang terdapat didalamnya, jika syariah card yang

⁹ NW, Dosen Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 10 Desember 2015.

menggunakan akad kafalah itu dibenarkan termasuk mekanisme yang terdapat didalamnya selama tidak menimbulkan riba diperbolehkan. kartu kredit yang konvensional hukumnya tidak boleh karena pinjam meminjamnya ada bunga dan denda, transaksinya tersebut dapat menimbulkan riba.¹⁰ Dasar Hukumnya Q.S. al-Maidah/ 5: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۖ

7) SM

Kartu kredit hukumnya boleh selama tidak menimbulkan riba seperti syariah card yang menggunakan aqad qardh, ijarah dan kafalah, Mengenai denda keterlambatan Pembayaran boleh dikenakan denda, asalkan jangan masuk ke dalam pendapatan bank, seperti menurut fatwa dsn yang ada. Jika kartu konvensional tidak diperbolehkan karena bunga dan dendanya masuk ke dalam pendapatan bank.¹¹ Dasar hukumnya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

¹⁰ RH, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Desember 2015.

¹¹ SM, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Desember 2015.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ^ه فَانْتَهَى^ا فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

8) ZM

Kartu kredit yang berbasis syariah hukumnya boleh karena berdasarkan fungsinya kartu kredit adalah kartu tunai,. Jika kartu kreditnya menggunakan aqad ijarah diperbolehkan, dalam pemakaian kartu kredit ada pihak ke tiga yang memberikan talangan dalam konteks talangan qardh, dan dalam transaksinya harus bebas dari penipuan, *gharar*, *maysir*. Jika konvensional tidak diperbolehkan karena bunga ataupun denda nya masuk dalam kategori riba.¹² Dasar hukumnya dalam Q.S.al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ

¹² ZM, Dosen Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 11 Desember 2015.

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

9) AHS

Dalam syariah card diperbolehkan penggunaannya, karena apabila terdapat bunga dan denda didalamnya tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk sesuatu yang maslahat, dan maslahat itu diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syara. Dalam kartu kredit konvensional hukumnya menjadi tidak boleh karena didalamnya terdapat sistem penambahan pembayaran baik dari bunga karena limit kredit maupun denda keterlambatan pembayaran karena hutang-piutang menggunakan akad tabarru, (non Profit). bukan untuk mencari keuntungan, jika mengambil keuntungan ada riba fadl karena denda tambahan denda hutang, kecuali ada transaksi yang tidak bisa tidak Seperti bertransaksi dengan orang luar negeri, jika bisa tidak mencapai batas limit ataupun terkena denda, perjanjian itu boleh selama tidak menghalalkan yang haram, dan semua utang yang terdapat kelebihan pembayaran didalamnya adalah riba.¹³

¹³ AHS, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 juni 2015.

Dasar hukumnya yaitu: Q.S. al-Baqarah/2: /275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Serta Q.S. al-Baqarah /2: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

b. Alasan Dosen yang Tidak Membolehkan Pemakaian Kartu Kredit

1) FA

Kartu kredit hukumnya menjadi tidak boleh baik kartu kredit yang konvensional maupun kartu kredit berbasis syariah, apabila terdapat bunga dan denda keterlambatan pembayaran didalamnya

karena terdapat penambahan pembayaran, walaupun untuk dana sosial, karena tidak boleh hutang dibayar berlebih walaupun sedikit, dengan kesepakatan kedua belah pihak dan masuk ke dalam istilah riba. karena kesepakatan awal lah yang menyebabkan riba.¹⁴

Dasar hukumnya Q.S. al-Baqarah /2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data mengenai Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dan alasan yang mendasari persepsi dosen tersebut dapat dijabarkan yaitu:

Menurut responden berinisial, SA dan NW, menyatakan boleh dalam pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah maupun konvensional, selama tidak ada unsur penipuan dalam rangka mempermudah transaksi, serta tolong

¹⁴ FA, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 Desember 2015

menolong, terkait dengan adanya bunga atau adanya denda dibolehkan agar pengguna tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan sebaiknya sebisa mungkin agar dihindari terlambat dalam membayar agar tidak terkena denda yang dapat menimbulkan riba, dan jika ingin memiliki kartu kredit sesuaikan dengan kemampuan finansial pengguna.

Selanjutnya responden yang berinisial NA, MH, menyatakan boleh terhadap pemakaian kartu kredit hanya yang berbasis syariah, karena dalam sistem modern mempermudah transaksi, didalamnya ada akad kafalah, akad qardh, dan sesuai dengan fatwa dsn yang ada, diperbolehkan karena kartu kredit itu disesuaikan dengan syariat islam, terkait dengan adanya bunga ataupun denda keterlambatan itu dibolehkan untuk dana sosial atas kesepakatan dan persetujuan kedua pihak.

Berikutnya responden yang menyatakan boleh dalam pemakaian kartu kredit yang hanya berbasis syariah yaitu, SH dan RH, kedua responden ini mempunyai kesamaan dalam memberikan pendapatnya, menurut SH dan RH, hukum kartu kredit itu boleh, selama kegiatan usaha tersebut ada prinsip syariah di dalamnya tidak menimbulkan *riba*, *garar*, *maisir*, dan sesuai dengan fatwa dsn yang ada.

Menurut responden berinisial SM, ZM dan AHS yang menyatakan boleh dalam pemakaian kartu kredit yang hanya berbasis syariah yaitu kartu

kredit hukumnya boleh selama tidak menimbulkan riba, mengenai denda keterlambatan pembayaran boleh dikenakan denda, asalkan jangan masuk ke dalam pendapatan bank, jika kartu kreditnya menggunakan aqad ijarah diperbolehkan, dalam pemakaian kartu kredit ada pihak ke tiga yang memberikan talangan dalam konteks talangan qardh, dalam transaksinya harus bebas dari penipuan, *gharar*, *maysir*. dan apabila terdapat bunga dan denda didalamnya tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk sesuatu yang maslahat, dan maslahat itu diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syara.

Dasar Hukumnya, Q.S al-Maidah / 5: 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Berdasarkan penyajian data juga terdapat Dosen yang tidak membolehkan terhadap pemakaian kartu kredit yaitu FA, alasan Dosen yang tidak membolehkan terhadap pemakaian kartu kredit baik syariah maupun konvensional karena dalam transaksi hutang-piutangnya ada penambahan

pembayaran yang terdapat bunga dan denda keterlambatan pembayaran didalamnya walaupun untuk dana sosial, karena tidak boleh hutang dibayar berlebih walaupun sedikit, dengan kesepakatan kedua belah pihak dan masuk ke dalam istilah riba. karena kesepakatan awal lah yang menyebabkan riba.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum pemakaian kartu kredit itu mubah karena pada zaman modern sekarang kartu kredit sudah menjadi hal yang umum untuk berbagai kalangan masyarakat karena pemakaiannya tersebut bukan hanya sekedar untuk hutang-piutang dan pinjam-meminjam tetapi juga sebagai alat untuk mempermudah transaksi dalam pembelian barang dan jasa namun dalam pemakaiannya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan penggunanya. Apabila dalam transaksinya terdapat bunga atau denda keterlambatan harus berhati-hati dalam pemakaiannya, karena dalam Islam sendiri setiap kelebihan itu termasuk riba. Dalam hukum Islam ada lima hukum yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, dan status hukum dalam kartu kredit tersebut bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan kepentingan penggunanya.

Larangan riba termaktub dengan jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang (*iwadh*) yang dibenarkan syariah, yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi riil yang membenarkan

adanya penambahan tersebut, seperti transaksi jual beli, jasa atau bagi hasil usaha.

Dalam Islam, riba dipandang sebagai salah satu dosa besar dan bentuk maksiat kepada Allah swt. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi ribawi dilaknat oleh Allah swt. dan Rasul-Nya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya: Q.S. Al-Baqarah/2: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Riba adalah setiap penambahan(bersyarat) dalam akad utang-piutang atau pertukaran benda-benda tertentu, baik obyek tersebut berupa uang atau komoditas yang lain.¹⁵

Riba tidak memandang tujuan pinjaman, entah itu untuk dikonsumsi, untuk membeli barang konsumtif jangka panjang seperti mobil atau rumah, untuk produksi, atau untuk keperluan lainnya.

Darurat disebut beberapa kali dalam Al-qur'an sebagai suatu kelonggaran atas suatu larangan. Kedaruratan itu tentunya harus nyata, benar, dan dibatasi kadarnya.¹⁶

¹⁵ Monzer kahf, *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, terj, Nor Cholish, (Solo: Aqwam, 2010), h. 13-14.

Inti dari Riba dalam pinjaman adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba.¹⁷

Pelarangan riba an-nasiah mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus di kembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti tidak diijinkan syariah, meskipun demikian, pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu. ini diperbolehkan asal ditanggung bersama menurut prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syariah.¹⁸

Kartu kredit merupakan salah satu Instrument dalam sistem pembayaran untuk mempermudah proses transaksi. Pengguna kartu kredit tidak menggantungkan kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai, sehingga dapat mengurangi resiko.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, h. 33-34.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 14.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 31.

¹⁹ Monzer Kahf, *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*. h.

Menggunakan kartu kredit sama seperti menggunakan sistem perbankan modern berbasis riba dan kaum muslim terpaksa menggunakannya karena bank yang bebas riba tidak ada. Diperbolehkan menggunakan jasa bank-bank demikian tanpa terlibat dalam riba. dengan cara yang sama, diperbolehkan pula menggunakan kartu kredit tanpa terlibat dalam urusan riba. Kartu kredit adalah kemudahan. Ia memudahkan kita membayar barang dan jasa ke rekening kartu, tanpa perlu membawa terlalu banyak uang kontan kemana-mana atau menyertakan dana kontan untuk suatu keperluan kredit. Kartu kredit kini ada di mana-mana dan di pakai juga di negeri-negeri kaum muslim. Perusahaan-perusahaan kartu kredit memperoleh uang dari fee tahunan dan komisi yang mereka pungut dari transaksi. Beberapa perusahaan mengeluarkan kartu kredit yang bebas iuran tahunan, sebab mereka berharap bisa meraup bunga dari mereka yang akan menagih kartu-kartu itu dan kemudian mereka akan membayar bunga untuk saldo tak terbayar. Meski begitu, orang tidak perlu membayar bunga kalau membayar tagihan sepenuhnya tepat waktu.

Tidak ada yang bertentangan dengan Islam dalam penggunaan jasa ini selama orang tidak menunda-nunda membayar tagihan dan membayar jumlah keseluruhan pada waktunya. Membayar bunga hukumnya haram. Meski begitu, orang di perbolehkan menggunakan kartu kredit sejumlah yang sanggup dibayar ketika tagihan jatuh tempo. Jika orang menggunakan kartu kredit untuk

meminjam uang dengan bunga atau untuk membeli sesuatu yang tidak sanggup di bayar pada waktunya, orang itu memperturutkan diri dalam riba yang di haramkan islam.²⁰

Riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi, karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa.²¹

Apabila terpaksa harus memakai kartu kredit, sebaiknya pembayaran atas tagihan transaksi dibayar sesuai waktu jatuh tempo agar terhindar dari jerat utang. Hal ini sesuai dengan prinsip ‘Saddudz Dzari’ah Artinya, Sikap preventif untuk mencegah perbuatan dosa.

Sebagai alternatif, para ahli fiqih kontemporer, misalnya yang tergabung dalam Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain: Al-lajnah Ad-Daimah lil buhuuts Al-Ilmiyah wal Ifta, dan Dewan Syariah Nasional-MUI telah mengembangkan kartu syariah (syariah card) dengan akad Kafalah, Qord, dan Ijarah.²²

²⁰ *ibid*, h. 34-35.

²¹ Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 27.

²² Monzer Kahf, *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, h. 38-39.

Bagi debitur berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan, karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunah, sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang, kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela.

Walaupun transaksi hutang-piutang mengandung sifat-sifat sama dengan orang yang memberi sadakah sekali, tetapi tidak sepenuhnya dianggap mempunyai sifat ikatan sukarela.²³

Tingkat bunga yang tidak berlipat ganda di hukum sebagai sesuatu yang sah menurut hukum apabila memang terdesak oleh kebutuhan.²⁴

²³Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, h. 126-127.

²⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 78

